



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Liu Po Po Alias Apo;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duri Utara III Blok A7 Rt. 010/008,
Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora
Jakarta Barat, Dki Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Restu Sri Utomo, S.H. Dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pimpinan

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri yang beralamat di jalan Daan Mogot No.19C, Grogol Petamburan Jakarta Barat, Dki Jakarta berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 06 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 Februari 2024 Nomor : Tar-138/M.1.12.4/Enz.2/02/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Februari 2024 No.152/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Februari 2024 No. 152/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2024 No. Reg. Perk.PDM - 101/JKT.BRT/02/2024;
2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 101/JKT.BRT/02/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk:

1. Menyatakan Terdakwa **LIU PO PO Als APO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIU PO PO Als APO** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Narkotika jenis shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing;

a. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram atau dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram;

b. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram;

c. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram;

d. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram atau dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram atau dengan berat netto 3,1109 gram dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur berat brutto 1,50 (satu koma enam nol) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram;

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG type A3 warna Hitam milik tersangka LIU PO PO als APO;

Dirampas untuk dimusnahkan

3) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah dan STNK No Pol F-6034-HK.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberi hukuman yang ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 05 Januari 2024 No. Reg. Perk.PDM - 101/JKT.BRT/02/2024, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa **LIU PO PO Als APO** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di terminal bis Kalideres lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ke terminal bis Kalideres setelah sampai ditempat tujuan lalu IGA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa ada orang yang mau memberi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu di terminal Bis Kalideres Jakarta Barat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa bernama EDI (DPO) kemudian menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah menerima barang narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai di kost Terdakwa lalu kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran besar dan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik ukuran kecil, namun sebagian sudah berhasil Terdakwa jual atas perintah dan petunjuk IGA (DPO) sedangkan uang hasil menjual narkotia jenis shabu tersebut langsung dibayar oleh pembelinya kepada IGA (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat sebelumnya yaitu di Terminal Bis Kalideres selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang sama sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK, setelah sampai di terminal bis Kalideres Jakarta Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) kemudian EDI (DPO) menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket plastik klip terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran besar dan 40 (empat puluh) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil serta pil ekstasi masing masing 5 (lima) butir pil ekstasi dalam bentuk kapsul warna

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan 5 (lima) butir Pil ekstasi dalam bentuk pil (tidak berlogo) warna Merah, lalu Sebagian narkotika shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berhasil dijual atas perintah dari IGA (DPO) lalu pembelinya langsung membayar kepada pemilik IGA (DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Krendang Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika kepada AFAT (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi AFAT (DPO) dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh AFAT (DPO) lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel Jembatan Besi Kec Tambora Jakarta Barat, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan menemui AFAT DPO) yang sebelumnya sudah membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna Hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan AFAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan sesuai petunjuk dari IGA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil dengan tangan kanan dan diterima oleh AFAT (DPO) dengan tangan kanan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/Rw 006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari arah belakang kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan pakaian namun tidak kedapatan narkotika kemudian pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK yang Terdakwa gunakan ditemukan kantong plastik kresek warna Hitam tepatnya dibawah jok sepeda motor kemudian disita oleh Anggota Polisi yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut milik IGA (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan saja setiap ada pesanan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, dari hasil menjual narkoba jenis shabu Terdakwa hanya diberi upah apabila pesanan shabu dan pil ekstasi sudah berhasil diserahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari IGA (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menerima upah dari IGA (DPO) yaitu hasil darimenjual Narkoba jenis shabu kepada AFAT (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21. 15 Wib, lalu uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tambora Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 5078/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 1) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram, dengan nomor barang bukti 2770/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dengan nomor barang bukti 2771/2023/PF.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 2) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram dengan nomor barang bukti 2772/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dengan nomor barang bukti 2773/2023/PF.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 3) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dengan nomor barang bukti 2774/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram dengan nomor barang bukti

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2775/2023/PF.

- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 4) berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram dengan nomor barang bukti 2776/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1109 gram dengan nomor barang bukti 2777/2023/PF.;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram dengan nomor barang bukti 2778/2023/PF.
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) kapsul bening masing-masing berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dengan nomor barang bukti 2779/2023/PF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram, dengan nomor barang bukti 2780/2023/PF.

Bahwa barang bukti dengan nomor 2770/2023/PF s/d 2778/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2779/2023/PF dan 2780/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMA*, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **LIU PO PO Als APO** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.45 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Krendang Barat I Rt. 014/006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis shabu di terminal bis Kalideres lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ke terminal bis Kalideres setelah sampai ditempat tujuan lalu IGA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa ada orang yang mau memberi Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu di terminal Bis Kalideres Jakarta Barat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa bernama EDI (DPO) kemudian menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah menerima barang narkoba jenis shabu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai di kost Terdakwa lalu kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran besar dan narkoba jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran kecil, namun sebagian sudah berhasil Terdakwa jual atas perintah dan petunjuk IGA (DPO) sedangkan uang hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut langsung dibayar oleh pembelinya kepada IGA (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat sebelumnya yaitu di Terminal Bis Kalideres selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang sama sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK, setelah sampai di terminal bis Kalideres Jakarta Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) kemudian EDI (DPO) menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket plastik klip terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran besar dan

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil serta pil ekstasi masing masing 5 (lima) butir pil ekstasi dalam bentuk kapsul warna Merah dan 5 (lima) butir Pil ekstasi dalam bentuk pil (tidak berlogo) warna Merah, lalu Sebagian narkotika shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berhasil dijual atas perintah dari IGA (DPO) lalu pembelinya langsung membayar kepada pemilik IGA (DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Krendang Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika kepada AFAT (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi AFAT (DPO) dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh AFAT (DPO) lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel Jembatan Besi Kec Tambora Jakarta Barat, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan menemui AFAT DPO) yang sebelumnya sudah membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna Hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan AFAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan sesuai petunjuk dari IGA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil dengan tangan kanan dan diterima oleh AFAT (DPO) dengan tangan kanan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/Rw 006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari arah belakang kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan pakaian namun tidak kedapatan narkotika kemudian pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK yang Terdakwa gunakan ditemukan kantong plastik kresek warna Hitam tepatnya dibawah jok sepeda motor kemudian disita oleh Anggota Polisi yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut milik IGA (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan saja setiap ada pesanan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, dari hasil menjual narkoba jenis shabu Terdakwa hanya diberi upah apabila pesanan shabu dan pil ekstasi sudah berhasil diserahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari IGA

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menerima upah dari IGA (DPO) yaitu hasil darimenjual Narkotika jenis shabu kepada AFAT (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21. 15 Wib, lalu uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terakhir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tambora Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 5078/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 1) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram, dengan nomor barang bukti 2770/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dengan nomor barang bukti 2771/2023/PF.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 2) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram dengan nomor barang bukti 2772/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dengan nomor barang bukti 2773/2023/PF.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 3) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dengan nomor barang bukti

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2774/2023/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram dengan nomor barang bukti 2775/2023/PF.

4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 4) berisi :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram dengan nomor barang bukti 2776/2023/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1109 gram dengan nomor barang bukti 2777/2023/PF.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram dengan nomor barang bukti 2778/2023/PF.

d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) kapsul bening masing-masing berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dengan nomor barang bukti 2779/2023/PF.

e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram, dengan nomor barang bukti 2780/2023/PF.

Bahwa barang bukti dengan nomor 2770/2023/PF s/d 2778/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2779/2023/PF dan 2780/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMA*, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sumadi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Liu Po Po Alias Apo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Tambora Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan juga tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/ Rw 006 Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah menyentuh daerah rawan peredaran narkoba, dan saat melintas di daerah Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan juga tim langsung melakukan pengecekan dan penyisiran lokasi disekitar Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat ternyata hasilnya nihil;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib kembali melakukan pengecekan dan penyisiran masih ditempat lokasi yang sama dengan sumber informasi yang sama di daerah Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu dari arah belakang dihampiri lalu diberhentikan dan seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK;

- Bahwa selanjutnya saksi dan juga tim menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya dan setelah turun dari atas sepeda motor lalu dipegang dan digeledah badan / pakaian tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/ Rw 006 Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat namun dibadan / pakaian tidak kedapatan narkotika;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ternyata dibagasi/dibawah jok sepeda motor tersebut kedapatan kantong kresek plastik warna Hitam lalu disita oleh para saksi lalu dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata benar berisi Narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga)

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, adapun narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa simpan Narkoba dibagasi/dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut adalah milik seorang laki laki yang baissa dipanggil IGA (DPO);
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

2. Agus Raharjo, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa Liu Po Po Alias Apo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Tambora Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan juga tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/ Rw 006 Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah menyentuh daerah rawan peredaran narkoba, dan saat melintas di daerah Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan juga tim langsung melakukan pengecekan dan penyisiran lokasi disekitar Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat ternyata hasilnya nihil;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib kembali melakukan pengecekan dan penyisiran masih ditempat lokasi yang sama dengan sumber informasi yang sama di daerah Jalan Krendang Barat I Kel Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK sendirian dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu dari arah belakang dihampiri lalu diberhentikan dan seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK;
- Bahwa selanjutnya saksi dan juga tim menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya dan setelah turun dari atas sepeda motor lalu dipegang dan digeledah badan / pakaian tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/ Rw 006 Kel Krendang Kec Tambora Jakarta Barat namun dibadan / pakaian tidak kedapatan narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ternyata dibagasi/dibawah jok sepeda motor tersebut kedapatan kantong kresek plastik warna Hitam lalu disita oleh para saksi lalu dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata benar berisi Narkoba jenis shabu sebanyak sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, adapun narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa simpan Narkotika dibagasi/dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut adalah milik seorang laki laki yang baissa dipanggil IGA (DPO);
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram total beral brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram atau dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram;
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram;
 - c. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip ukuran besar beral brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram;
 - d. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram atau dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram atau dengan berat netto 3,1109 gram dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram total beral brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dan 2 (dua) butir pil

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi wama merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur berat brutto 1,50 (satu koma enam nol) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram;

- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG type A3 warna Hitam milik tersangka LIU PO PO als APO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah dan STNK No Pol F-6034-HK.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 5078/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 1) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram, dengan nomor barang bukti 2770/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dengan nomor barang bukti 2771/2023/PF.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 2) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram dengan nomor barang bukti 2772/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dengan nomor barang bukti 2773/2023/PF.

- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 3) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dengan nomor barang bukti 2774/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram dengan nomor barang bukti 2775/2023/PF.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 4) berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram dengan nomor barang bukti 2776/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1109 gram dengan nomor barang bukti 2777/2023/PF.;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram dengan nomor barang bukti 2778/2023/PF.
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) kapsul bening masing-masing berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dengan nomor barang bukti 2779/2023/PF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram, dengan nomor barang bukti 2780/2023/PF.

Bahwa barang bukti dengan nomor 2770/2023/PF s/d 2778/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2779/2023/PF dan 2780/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di terminal bis Kalideres lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ke terminal bis Kalideres;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan lalu IGA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa ada orang yang mau memberi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu di terminal Bis Kalideres Jakarta Barat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa bernama EDI (DPO) kemudian menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah menerima barang narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai di kost Terdakwa lalu kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran besar dan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran kecil, namun sebagian sudah berhasil Terdakwa jual atas perintah dan petunjuk IGA (DPO) sedangkan uang hasil menjual narkotia jenis shabu tersebut langsung dibayar oleh pembelinya kepada IGA (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat sebelumnya yaitu di Terminal Bis Kalideres selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang sama sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK, setelah sampai di terminal bis Kalideres Jakarta Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) kemudian EDI (DPO) menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket plastik klip terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar dan 40 (empat puluh) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil serta pil ekstasi masing masing 5 (lima) butir pil ekstasi dalam bentuk kapsul warna Merah dan 5 (lima) butir Pil ekstasi dalam bentuk pil (tidak berlogo) warna Merah, lalu Sebagian narkotika shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berhasil dijual atas perintah dari IGA (DPO) lalu pembelinya langsung membayar kepada pemilik IGA (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Krendang Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika kepada AFAT (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi AFAT (DPO) dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh AFAT (DPO) lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel Jembatan Besi Kec Tambora Jakarta Barat;

- Bawha sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan menemui AFAT DPO) yang sebelumnya sudah membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna Hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan AFAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan sesuai petunjuk dari IGA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil dengan tangan kanan dan diterima oleh AFAT (DPO) dengan tangan kanan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/Rw 006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari arah belakang kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan pakaian namun tidak kedapatan narkotika kemudian pada saat pengeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK yang Terdakwa gunakan ditemukan kantong plastik kresek warna Hitam tepatnya dibawah jok sepeda motor kemudian disita oleh Anggota Polisi yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut milik IGA (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan saja setiap ada pesanan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, dari hasil menjual narkoba jenis shabu Terdakwa hanya diberi upah apabila pesanan shabu dan pil ekstasi sudah berhasil diserahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari IGA (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menerima upah dari IGA (DPO) yaitu hasil darimenjual Narkotika jenis shabu kepada AFAT (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21. 15 Wib, lalu uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terakwa;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di terminal bis Kalideres lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ke terminal bis Kalideres;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan lalu IGA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa ada orang yang mau memberi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu di terminal Bis Kalideres Jakarta Barat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa bernama EDI (DPO) kemudian menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah menerima barang narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai di kost Terdakwa lalu kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran besar dan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran kecil, namun sebagian sudah berhasil Terdakwa jual atas perintah dan petunjuk IGA (DPO) sedangkan uang hasil menjual narkotia jenis shabu tersebut langsung dibayar oleh pembelinya kepada IGA (DPO);

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat sebelumnya yaitu di Terminal Bis Kalideres selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang sama sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK, setelah sampai di terminal bis Kalideres Jakarta Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) kemudian EDI (DPO) menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket plastik klip terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran besar dan 40 (empat puluh) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil serta pil ekstasi masing masing 5 (lima) butir pil ekstasi dalam bentuk kapsul warna Merah dan 5 (lima) butir Pil ekstasi dalam bentuk pil (tidak berlogo) warna Merah, lalu Sebagian narkoba shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berhasil dijual atas perintah dari IGA (DPO) lalu pembelinya langsung membayar kepada pemilik IGA (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Krendang Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan Narkoba kepada AFAT (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi AFAT (DPO) dan mengatakan akan mengantarkan Narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh AFAT (DPO) lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel Jembatan Besi Kec Tambora Jakarta Barat;
- Bawha sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan menemui AFAT DPO) yang sebelumnya sudah membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna Hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan AFAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan sesuai petunjuk dari IGA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil dengan tangan kanan dan

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh AFAT (DPO) dengan tangan kanan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/Rw 006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari arah belakang kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan pakaian namun tidak kedapatan narkoba kemudian pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK yang Terdakwa gunakan ditemukan kantong plastik kresek warna Hitam tepatnya dibawah jok sepeda motor kemudian disita oleh Anggota Polisi yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut milik IGA (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan saja setiap ada pesanan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, dari hasil menjual narkoba jenis shabu Terdakwa hanya diberi upah apabila pesanan shabu dan pil ekstasi sudah berhasil diserahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari IGA (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menerima upah dari IGA (DPO) yaitu hasil darimenjual Narkoba jenis shabu kepada AFAT (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21. 15 Wib, lalu uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terakwa;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 5078/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 1) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram, dengan nomor barang bukti 2770/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dengan nomor barang bukti 2771/2023/PF.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 2) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 7,8386 gram dengan nomor barang bukti 2772/2023/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dengan nomor barang bukti 2773/2023/PF.

3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 3) berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dengan nomor barang bukti 2774/2023/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram dengan nomor barang bukti 2775/2023/PF.

4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 4) berisi :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram dengan nomor barang bukti 2776/2023/PF.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1109 gram dengan nomor barang bukti 2777/2023/PF.;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram dengan nomor barang bukti 2778/2023/PF.

d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) kapsul bening masing-masing berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dengan nomor barang bukti 2779/2023/PF.

e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram, dengan nomor barang bukti 2780/2023/PF.

- Bahwa barang bukti dengan nomor 2770/2023/PF s/d 2778/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2779/2023/PF dan 2780/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata "Setiap Orang" dapat dipersamakan dengan anasir kata "barang siapa" bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa"

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap Orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap)rang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Liu Po Po Alias Apo** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu di terminal bis Kalideres lalu Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK ke terminal bis Kalideres;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat tujuan lalu IGA (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa ada orang yang mau memberi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu di terminal Bis Kalideres Jakarta Barat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri Terdakwa bernama EDI (DPO) kemudian menyerahkan kantong plastik kresek warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah menerima barang narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa, setelah sampai di kost Terdakwa lalu kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik klip ukuran besar dan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket plastik ukuran kecil, namun sebagian sudah berhasil Terdakwa jual atas perintah dan petunjuk IGA (DPO) sedangkan uang hasil menjual narkotia jenis shabu tersebut langsung dibayar oleh pembelinya kepada IGA (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat sebelumnya yaitu di Terminal Bis Kalideres selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang sama sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK, setelah sampai di terminal bis Kalideres Jakarta Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) kemudian EDI (DPO) menyerahkan kantong plastik kresek

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Terdakwa pulang ketempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai kantong plastik kresek warna Hitam tersebut Terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket plastik klip terdiri dari 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran besar dan 40 (empat puluh) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil serta pil ekstasi masing masing 5 (lima) butir pil ekstasi dalam bentuk kapsul warna Merah dan 5 (lima) butir Pil ekstasi dalam bentuk pil (tidak berlogo) warna Merah, lalu Sebagian narkoba shabu dan pil ekstasi tersebut sudah berhasil dijual atas perintah dari IGA (DPO) lalu pembelinya langsung membayar kepada pemilik IGA (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Krendang Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa dihubungi oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan Narkoba kepada AFAT (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi AFAT (DPO) dan mengatakan akan mengantarkan Narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh AFAT (DPO) lalu Terdakwa pergi ke daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel Jembatan Besi Kec Tambora Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan menemui AFAT DPO) yang sebelumnya sudah membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna Hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan AFAT (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan sesuai petunjuk dari IGA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil dengan tangan kanan dan diterima oleh AFAT (DPO) dengan tangan kanan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Jalan Jembatan Besi Rt 001/ Rw 005 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Jalan Krendang Barat I Rt 014/Rw 006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari arah belakang kemudian Terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan pakaian namun tidak kedapatan narkoba kemudian pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK yang Terdakwa gunakan ditemukan kantong plastik kresek warna Hitam

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibawah jok sepeda motor kemudian disita oleh Anggota Polisi yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar dengan berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram dengan total berat brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran besar berat dengan brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah dengan berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam nol) gram, yang mana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan dalam kantong plastik kresek warna hitam yang semula dipegang ditangan kanan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah No Pol : F-6034-HK dan sepeda motor tersebut milik IGA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya ditugaskan oleh IGA (DPO) untuk mengantarkan saja setiap ada pesanan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, dari hasil menjual narkotika jenis shabu Terdakwa hanya diberi upah apabila pesanan shabu dan pil ekstasi sudah berhasil diserahkan kepada pembelinya, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari IGA (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa menerima upah dari IGA (DPO) yaitu hasil darimenjual Narkotika jenis shabu kepada AFAT

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21. 15 Wib, lalu uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terakwa;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 5078/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 1) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram, dengan nomor barang bukti 2770/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dengan nomor barang bukti 2771/2023/PF.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 2) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram dengan nomor barang bukti 2772/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dengan nomor barang bukti 2773/2023/PF.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 3) berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dengan nomor barang bukti 2774/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram dengan nomor barang bukti 2775/2023/PF.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode 4) berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram dengan nomor barang bukti 2776/2023/PF.

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1109 gram dengan nomor barang bukti 2777/2023/PF.;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram dengan nomor barang bukti 2778/2023/PF.

d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) kapsul bening masing-masing berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dengan nomor barang bukti 2779/2023/PF.

e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram, dengan nomor barang bukti 2780/2023/PF.

Menimbang, bahwa barang bukti dengan nomor 2770/2023/PF s/d 2778/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2779/2023/PF dan 2780/2023/PF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram"** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;*
2. *Memberi hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim hanya merupakan suatu keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuan pidana terhadap Terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa

- Narkotika jenis shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing:

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram total beral brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram atau dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram;
- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram;
- c. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip ukuran besar beral brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram;
- d. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram atau dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram atau dengan berat netto 3,1109 gram dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram total beral brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur berat brutto 1,50 (satu koma enam nol) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram;
- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG type A3 warna Hitam milik tersangka LIU PO PO als APO;

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah dan STNK No Pol F-6034-HK.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas denda dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Liu Po Po Alias Apo** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Liu Po Po Alias Apo** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket plastik klip berat brutto 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan Pil Ekstasi masing masing:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket plastik klip terdiri dari 8 (delapan) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram atau dengan berat netto seluruhnya 5,1870 gram dan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip berat brutto 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) gram total beral brutto 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) gram atau dengan berat netto seluruhnya 9,5981 gram;

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik klip terdiri dari 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,6079 gram dan 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berat brutto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram total berat brutto 13 (tiga belas) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,8386 gram;

c. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 7,4324 gram dan 11 (sebelas) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram total berat brutto 16,28 (enam belas koma dua delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 4,6921 gram;

d. 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar berat brutto 20,31 (dua puluh koma tiga satu) gram atau dengan berat netto seluruhnya 15,6216 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram atau dengan berat netto 3,1109 gram dan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram total berat brutto 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3833 gram serta 4 (empat) butir pil ekstasi dalam bentuk Kapsul warna Merah berat brutto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,7975 gram dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah (tidak memiliki logo) terdiri dari 1 (satu) butir dalam keadaan utuh dan 1 (satu) butir dalam keadaan sudah hancur berat brutto 1,50 (satu koma enam nol) gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,4636 gram;

- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG type A3 warna Hitam milik tersangka LIU PO PO als APO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah dan STNK No Pol F-6034-HK.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara langsung oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H.